



BUPATI MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 130 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Maros adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Maros.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang

- mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
 10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
 11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
 12. Dana Perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (Propinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.
 14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada (Propinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.
 15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 16. Tunjangan Kepala Daerah dan tunjangan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat tunjangan KDH/WKDH adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 17. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
 18. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah

atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

BAB II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Bagian Kedua Pendapatan Daerah

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.437.792.246.614,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus empat belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Paragraf 1 Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp296.932.440.614,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp172.030.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua miliar tiga puluh juta rupiah).

- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp15.685.000.000,00 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di rencanakan sebesar Rp11.033.936.654,00 (sebelas miliar tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp98.183.503.960,00 (sembilan puluh delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp172.030.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua miliar tiga puluh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak air tanah;
 - h. Pajak sarang burung walet;
 - i. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.800.000.000,00 (lima belas miliar delapan ratus juta rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.500.000.000,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
- (12) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp15.685.000.000,00 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.235.000.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.450.000.000,00 (delapan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp11.033.936.654,00 (sebelas miliar tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp98.183.503.960,00 (sembilan puluh delapan miliar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - e. Pendapatan dari pengembalian; dan
 - f. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp75.983.503.960,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Paragraf 2 Pendapatan Transfer

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.140.859.806.000,00 (satu triliun seratus empat puluh miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.076.755.353.000,00 (satu triliun tujuh puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.104.453.000,00 (enam puluh empat miliar seratus empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.076.755.353.000,00 (satu triliun tujuh puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan; dan
 - b. Dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.638.551.000,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.116.802.000,00 (tujuh puluh enam miliar seratus enam belas juta delapan ratus dua ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar Rp64.104.453.000,00 (enam puluh empat miliar seratus empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.804.453.000,00 (lima puluh enam miliar delapan ratus empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.300.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus juta rupiah).

Paragraf 3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp -, (-), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp - (-).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp- (-).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp- (-).

Bagian Ketiga Belanja Daerah

Pasal 13

Anggaran Belanja daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.479.688.652.614,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri dari atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Paragraf 1
Belanja Operasi

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp987.157.434.387,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp610.068.956.568,00 (enam ratus sepuluh miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp360.425.409.200,00 (tiga ratus enam puluh miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.663.068.619,00 (enam belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp610.068.956.568,00 (enam ratus sepuluh miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp440.445.392.925,00 (empat ratus empat puluh miliar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.125.413.387,00 (empat puluh miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan

sebesar Rp105.789.822.500,00 (seratus lima miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.370.446.782,00 (lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.574.986.874,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.961.274.100,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp360.425.409.200,00 (tiga ratus enam puluh miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.369.516.790,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp117.855.862.598,00 (seratus tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.742.815.179,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.201.136.120,00 (empat puluh satu miliar dua ratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- huruf e direncanakan sebesar Rp3.134.170.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp50.613.171.400,00 (lima puluh miliar enam ratus tiga belas juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp63.508.737.113,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tiga belas rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp16.663.068.619,00 (enam belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.813.925.104,00 (lima belas miliar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus empat rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp849.143.515,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima belas rupiah).

Paragraf 2 Belanja Modal

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp341.870.095.627,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal tanah;
 - belanja modal peralatan dan mesin;
 - belanja modal gedung dan bangunan;
 - belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
 - belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.323.054.300,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh tiga juta lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.402.933.704,00 (enam puluh enam miliar empat ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp88.366.715.000,00 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp177.331.826.423,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.445.566.200,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah).

Pasal 19

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) direncanakan sebesar Rp2.323.054.300,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh tiga juta lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) adalah belanja modal tanah.

Pasal 20

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) direncanakan sebesar Rp66.402.933.704,00 (enam puluh enam miliar empat ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal alat komputer;
 - i. belanja modal alat eksplorasi;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.020.000.000,00 (dua miliar dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.308.550.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp110.280.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.397.892.300,00 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp868.820.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.843.270.716,00 (delapan belas miliar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.430.933.700,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (9) Belanja modal alat komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp13.564.009.988,00 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp- (-).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp525.375.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.690.002.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.343.800.000,00 (empat miliar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) direncanakan sebesar Rp88.366.715.000,00 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen;
 - c. belanja modal bangunan menara;
 - d. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - e. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.140.715.000,00 (delapan puluh

- satu miliar seratus empat puluh juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah).
 - (4) Belanja modal bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp- (-).
 - (5) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.076.000.000,00 (lima miliar tujuh puluh enam juta rupiah).
 - (6) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) direncanakan sebesar Rp177.331.826.423,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp118.496.513.423,00 (seratus delapan belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.314.668.000,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus empat belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.125.645.000,00 (lima belas miliar seratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.325.000.000,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) direncanakan sebesar Rp7.445.566.200,00 (tujuh miliar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;

- b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal aset tetap dalam renovasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp317.784.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.250.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.370.585.500,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.725.946.700,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

Paragraf 3
Belanja Tidak Terduga

Pasal 24

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Paragraf 4
Belanja Transfer

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp147.661.122.600,00 (seratus empat puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus ribu rupiah) adalah Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp147.661.122.600,00 (seratus empat puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus ribu rupiah) adalah Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 26

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp41.896.406.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 27

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp43.896.406.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah) adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp43.896.406.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah) adalah Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) adalah Penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) adalah Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 29

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp41.896.406.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp41.896.406.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah).

Pasal 30

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 yang diklasifikasi menurut kelompok,

